



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3857/DJA.2/HM2.1/XI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Peluncuran *Scoping Study* Terkait
Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak
Pasca Perceraian di Indonesia

29 November 2024

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Deputy Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor T-23038/Dt.7.3/PR.01.03/11/2024 Tanggal 18 November 2024 Hal sebagaimana di atas (surat dan kerangka acuan terlampir), bersama ini dimohon Ketua beserta Wakil Ketua, Hakim dan Panitera di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 2 Desember 2024
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Ruang *Command Center*/Media Center
satuan kerja masing-masing
Media : *Zoom Meeting*
Meeting ID : 969 6761 0949
Passcode : 404263

Ketentuan Zoom :
a. Setiap Satuan Kerja 1 (Satu) Akun *Zoom Meeting*, dengan penulisan Akun Zoom:
- Singkatan Satker_Nama Satker.
- Contoh: PTA_Jakarta atau PA_Jakarta Pusat.
b. Bergabung ke Zoom 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.
c. Peserta interaktif melalui Zoom dan harus mengaktifkan video.

Susunan Acara : Terlampir dalam Kerangka Acuan
Narahubung : Sdri. Herni (0813-1023-9775)
Sdri. Fanny (0822-4310-4023)
Sdr. Septian (0857-9939-9325)

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
PERADILAN AGAMA
Dr. H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197304171997031001

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Deputy Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : T-23038/Dt.7.3/PR.01.03/11/2024 Jakarta, 18 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Peluncuran *Scoping Study* Terkait
Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak
Pasca Perceraian di Indonesia

Yth. **(Lihat Daftar Terlampir)**
di tempat

Sehubungan dengan telah disusunnya kajian mengenai Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir sebagai Peserta (atau menunjuk pejabat yang mewakili) dalam Peluncuran *Scoping Study* Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia. Peluncuran ini akan diselenggarakan:

pada hari/tanggal : Senin, 2 Desember 2024
waktu : 09.00 WIB – Selesai
tempat : Hotel JS Luwansa Kuningan
Jl. H. R. Rasuna Said No.22 Kav. C, RT.2/RW.5, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
tautan *zoom* : (Akan disampaikan kemudian)

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi Sdri. Fanny (0822-4310-4023) atau Sdr. Septian (0857-9939-9325). Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia,
Pertahanan dan Keamanan



Bogat Widyatmoko

Lampiran Surat Undangan

Nomor : T-23038/Dt.7.3/PR.01.03/11/2024

Tanggal : 18 November 2024

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN*Offline*

1. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MARI
2. Kelompok Kerja EODB (Eksekusi Putusan) MARI
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI
4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI
5. Hakim Yustisial Kamar Agama MARI
6. Hakim Yustisial Kamar Perdata MARI
7. Hakim Yustisial Ditjen Badilag MARI
8. Hakim Yustisial Ditjen Badilum MARI
9. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
10. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
11. Deputi Perlindungan Hak Anak KemenPPA
12. Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA
13. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA
14. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA
15. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan KemenPPPA
16. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KemenPPPA
17. Kementerian Keuangan
18. Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas
19. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas
20. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
21. Kementerian BUMN
22. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemnaker
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Agama
25. Kementerian Dalam Negeri
26. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum
27. KADIN
28. APINDO
29. LBH APIK Jakarta
30. Yayasan PEKKA
31. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
32. Indonesia Judicial Research Society
33. LeIP
34. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
35. Puskapa
36. UN Women
37. Unicef
38. USAID ERAT
39. Pertamina

Online

- 40. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Indonesia
- 41. Pengadilan Negeri se-Indonesia
- 42. DP3A Aceh
- 43. Badan Kepegawaian Aceh
- 44. ICJ Makassar
- 45. Balai Syura Aceh
- 46. Jaringan mitra CSO Sekretariat INKLUSI
- 47. KADIN di Gresik
- 48. PT Pupuk Kaltim

Deputi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia,
Pertahanan dan Keamanan



Bogat Widyatmoko



Kerangka Acuan

Peluncuran *Scoping Study* Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia

Senin, 2 Desember 2024

A. Latar Belakang

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 465.063 perkara perceraian masuk di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, hampir 500.000 kasus perceraian diajukan ke pengadilan di Indonesia dan lebih dari 850.000 anak merasakan dampaknya.¹ Dari jumlah tersebut, 97% ditangani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (untuk WNI beragama Islam), sementara 3% ditangani oleh Pengadilan Negeri (untuk WNI non-Islam).

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perkara (CT + CG)
1.	2019	121.042	347.234	468,276
2.	2020	113.231	330.824	444.055
3.	2021	114.695	344.935	459.630
4.	2022	113.128	348.011	461.139
5.	2023	100.672	322.791	423.463

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung

Dampak nyata dari situasi ini adalah bahwa mayoritas kasus sebagai dampak dari situasi ini tidak memiliki pengaturan yang jelas mengenai hak asuh, tunjangan, dan kebutuhan lainnya untuk memastikan anak-anak ini memiliki tempat tinggal, cukup makanan, pakaian, pendidikan, dan pengasuhan yang layak. Penelitian AIPJ2 juga menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, permohonan nafkah anak hanya diajukan dalam 1% kasus perceraian, dan hanya 2% kasus perceraian yang mencantumkan permohonan hak asuh anak.² Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai masalah terkait perlindungan hak anak dan perempuan dalam kasus perceraian. *Pertama*, belum terakomodasinya kepentingan terbaik bagi anak hasil dari perkawinan tersebut serta sering tidak adanya perintah yang jelas terkait dengan

¹ Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), *Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia*, 19 November 2019, tersedia pada <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>.

² *Ibid.*

nafkah anak dan hak asuh anak.³ Pengaturan nafkah anak perlu disediakan selama bertahun-tahun hingga sang anak menyelesaikan pendidikannya dan mampu mandiri. *Kedua*, perintah hakim terkait nafkah istri dan anak belum dapat secara efektif dijalankan.⁴

Di Indonesia, kerangka pengaturan teknis yang memastikan dukungan keluarga pasca perceraian, utamanya bagi perempuan dan anak hanya sebatas untuk Aparatur Sipil Negara ("ASN")⁵ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ("PP 10/1983") yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara ("PP 45/1990"). Pada sektor swasta, tidak ada mekanisme serupa sektor ASN yang mengatur secara khusus dalam peraturan hukum terkait dengan pemotongan gaji suami yang bercerai dengan istrinya. Di sisi lain, sebagian besar perkara perceraian (80%) diputus secara *verstek*, yaitu diputus dalam kondisi ketidakhadiran pihak laki-laki (suami). Kondisi ini menunjukkan betapa rendahnya dukungan keluarga pasca perpisahan, terutama bagi perempuan dan anak di Indonesia.

1. Kondisi Perceraian bagi ASN

PP No. 45 Tahun 1990 pada dasarnya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi ASN yang harus mendapatkan izin atasan terlebih dahulu. Selain mengatur mengenai tata cara pengajuan perceraian bagi ASN, baik sebagai penggugat maupun tergugat, PP 45/1990 juga mengatur mengenai pemberian gaji bagi mantan istri ASN yang telah melakukan perceraian. Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN laki-laki, maka terdapat kewajiban baginya untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan istri dan anak-anaknya dengan perhitungan $\frac{1}{3}$ bagi dirinya, $\frac{1}{3}$ bagi anak dan $\frac{1}{3}$ bagi istri yang akan berhenti jika suatu hari mantan istri telah menikah lagi. Jika dalam pernikahan tersebut tidak ada anak, maka $\frac{1}{2}$ gaji akan diberikan untuk mantan istri.⁶ Pembagian gaji tersebut juga secara limitatif diberikan dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga terdapat situasi yang dapat menghapuskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Sebagai contoh, hak atas bagian gaji untuk mantan istri tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami.⁷ Ketentuan tersebut juga

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ ASN merupakan aparat sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai tokoh pelayan publik yang menduduki jabatan di pemerintahan, ASN memiliki kewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan kepada setiap orang, untuk itu persoalan mengenai ASN diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁶ *Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (atau sekarang dikenal sebagai ASN)*, PP No. 10 tahun 1983, LN. 1983/No 13, TLN No. 3250, Pasal 8.

⁷ *Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 45 tahun 1990, Pasal 1 Angka 4, yang mengubah Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983.

berlaku apabila istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.⁸ Hal ini juga berlaku sebaliknya, hak atas nafkah bagi istri yang menjadi penggugat dalam perceraian tetap diberikan apabila perbuatan-perbuatan tercela sebagaimana yang disebutkan diatas dilakukan oleh pihak suami⁹.

Pemberian gaji bagi ASN terhadap mantan istri dan juga untuk anak-anaknya dinyatakan dalam suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa mantan suami bersedia menyerahkan gaji untuk mantan istri dan anak-anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi apabila mantan suami (ASN laki-laki) menolak melaksanakan pembagian gaji. Konsekuensi tersebut adalah yang bersangkutan akan dibebaskan dari jabatannya.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pemberian gaji bagi mantan istri dan anak-anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ASN pasca perceraian.

2. Kondisi Perceraian bagi Non-ASN

Peraturan komprehensif sebagaimana yang berlaku untuk ASN mengenai mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak pasca perceraian oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak, tidak berlaku dalam konteks pekerja BUMN dan swasta, terlebih sektor kerja informal. PP 10/1983 yang diubah dengan PP 45/1990 memang telah mengatur bahwa pegawai BUMN dipersamakan dengan ASN, termasuk persamaan pemberlakuan ketentuan mengenai tata cara perkawinan dan perceraian. Perubahan pengaturan terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ("PP 45/2005). PP 45/2005 mengatur bahwa segala ketentuan kepegawaian yang berlaku di ASN tidak berlaku lagi bagi pegawai BUMN.¹¹

Di sebagian besar kasus, perusahaan swasta cenderung tidak terlibat secara langsung dalam proses perceraian itu sendiri dan menganggap bahwa perkara tersebut merupakan ranah privat yang tidak memerlukan intervensi perusahaan, dengan tujuan untuk menjaga lingkungan kerja yang profesional dan netral. Perusahaan, sebagai pihak ketiga dan yang notabene merupakan tempat termohon eksekusi bekerja, kerap kali tidak mau ikut campur terhadap implementasi

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Sub-Bab Sanksi, Nomor 4.

¹¹ Pasal 95 PP 45/2005 mengatur bahwa:

(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

pembayaran nafkah.¹² Hal ini disebabkan tidak adanya pengaturan dan mekanisme yang mengikat. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam beberapa kasus perceraian, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah berupaya untuk memastikan pembayaran nafkah anak dengan mengirim salinan putusan kepada pimpinan lembaga tempat mantan suami bekerja.¹³ Sebagai hasilnya, gaji mantan suami otomatis dipotong setiap bulan untuk nafkah anak.¹⁴ Beberapa pengadilan juga mendorong mantan istri untuk memohon pemotongan gaji mantan suami dengan melampirkan salinan putusan kepada tempat kerjanya.¹⁵ Namun mekanisme ini akan sulit untuk dilakukan apabila: (1) tidak ada kesadaran hukum dari istri dalam mempertahankan hak-haknya, dan (2) tidak ada mekanisme dan regulasi yang mengikat apabila perusahaan tidak kooperatif atau menolak untuk melakukan tindakan afirmasi. Oleh karena itu, perlindungan hak atas nafkah dalam lingkup ini, termasuk pada sektor informal masih harus disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Pada umumnya proses perceraian merupakan proses yang panjang, dimana tiap pasangan perlu memikirkan secara baik dan bijak sebelum mengambil keputusan bercerai. Proses ini umumnya diawali dengan pertengkaran, percekcoakan hingga kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan utama perpisahan. Hal ini umumnya terjadi secara terus-menerus dan menjadi siklus, sebelum akhirnya berpisah secara *real* dan mengajukan permohonan/gugatan perceraian ke pengadilan. Sehingga, hak-hak perempuan dan anak sebenarnya sudah terabaikan sejak perpisahan itu terjadi, bukan ketika perceraian disahkan oleh pengadilan.

Minimnya perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian tersebut berdampak ke banyak hal, mulai dari tidak terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dan anak seperti memperoleh sandang, pangan dan papan hingga hak pendidikan, kesehatan, dan dukungan psikis dan mental yang baik dari kedua orang tua. Tidak jarang, akibat terabaikannya hak-hak ini, memicu tindakan delinkuensi anak. Dari sisi negara, tentunya pengabaian hak-hak anak ini, terutama jika anak korban perceraian (AKP) melakukan tindakan delinkuensi yang menjadikannya sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga otomatis menjadi beban tambahan bagi negara untuk memulihkannya kembali.

Berdasarkan data-data awal tersebut yang menunjukkan perlunya perbaikan eksekusi dukungan keluarga pasca perpisahan di Indonesia, Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas memasukkan isu perbaikan hukum perdata keluarga, utamanya peningkatan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian menjadi salah satu isu prioritas dalam *background study* RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Untuk mengidentifikasi dan memetakan isu-isu kunci perbaikan yang diperlukan tersebut, Direktorat Hukum dan Regulasi

¹² Meivanza Dwi Aurellia, Abdul Halim, *Urgensi Pembentukan Lembaga...* hlm. 757.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan “Studi Pendahuluan tentang Penegakan Putusan dan Dukungan Bagi Perempuan dan Anak dan Pasca Perceraian di Indonesia”. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan, tantangan dan isu strategis dalam pelaksanaan putusan perceraian terutama mengenai nafkah anak; memetakan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan perceraian khususnya yang memerintahkan pembayaran nafkah anak oleh mantan suami; dan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan/pembuat kebijakan dalam upaya peningkatan hak-hak perempuan dan anak, dalam hal ini terkait perkara perceraian. Studi pendahuluan ini juga memuat kajian perbandingan di negara lain seperti Australia dan Malaysia terkait isu spesifik, seperti metode penghitungan nafkah anak dan tindakan-tindakan yang diterapkan untuk memastikan pembayaran nafkah anak di Australia serta peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan perceraian di Malaysia.

Selama studi dilakukan, Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi terfokus dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk sektor swasta untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan perceraian untuk ASN, sektor swasta yang memiliki mekanisme penegakan putusan perceraian, serta isu-isu kunci seputar penegakan putusan perceraian jika salah satu atau keduanya bekerja di sektor informal serta perkara perceraian secara verstek dimana keberadaan suami tidak diketahui. Seri diskusi tersebut dilakukan bekerjasama dengan *Australia–Indonesia Partnership for Justice 2* dengan mengundang beberapa perwakilan ASN, beberapa K/L dan pihak pengadilan, dalam format *hybrid*. Studi ini juga mempelajari dan mendokumentasi terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga untuk merespon persoalan mengenai implementasi nafkah pasca perceraian dan memberikan usulan terkait bentuk koordinasi yang tepat antar K/L dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

B. Tujuan Kegiatan

Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan peluncuran ***Scoping Study* Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia** bertujuan untuk:

1. Mendiseminasikan isu-isu strategis dan temuan kunci dalam studi terkait pelaksanaan putusan perceraian terutama bagi ASN, pegawai swasta dan yang lainnya termasuk inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengadilan dalam meningkatkan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian.
2. Memaparkan dan memperoleh tanggapan dari Kementerian/Lembaga terkait usulan dan rekomendasi ke depan untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan yang juga sebagai bahan masukan bagi perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dalam RPJMN 2025-2029.

C. Waktu Kegiatan

Sesi 1 - Peluncuran Studi Pendahuluan
Hari/Tanggal : Senin/2 Desember 2024

Waktu : Pukul 09.00 -12.00 WIB
Tempat : Hotel JS Luwansa Kuningan
Jl. H. R. Rasuna Said No.22 Kav. C, RT.2/RW.5, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Tautan Zoom: *(Akan disampaikan kemudian)*

Sesi 2 - Diskusi Internal

Waktu : Pukul 14.00-16.00 WIB
Tempat : Hotel JS Luwansa Kuningan
Jl. H. R. Rasuna Said No.22 Kav. C, RT.2/RW.5, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

D. Pidato Kunci, Pembicara dan Penanggap

Peluncuran ini akan diawali dengan pidato kunci dari pihak Indonesia dan Australia yang dari tahun 2022 menginisiasi serangkaian dialog internasional dan nasional, termasuk pelaksanaan *Scoping Study* Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia, yaitu:

1. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia yang mendukung fasilitasi kerjasama dan dialog antara Indonesia dan Indonesia yang melibatkan Mahkamah Agung dan Pemerintah dari kedua negara.
2. The Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) yang diwakili oleh the Hon. Justice Suzanne Christie dan the Hon. Justice Liz Boyle, yang akan memberikan highlights dari rangkaian dialog bertemakan isu-isu utama dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian.
3. Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., yang akan memberikan pidato kunci mengenai peran pengadilan dalam memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian dan komitmen Mahkamah Agung RI untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan perbaikan mekanisme dan koordinasi pelaksanaan putusan perceraian.
4. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, SE, MA, yang akan memberikan pidato kunci mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029 dengan menguraikan arah kebijakan strategis di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia ke depan, sekaligus membuka acara.

Peluncuran ini akan mengundang 2 (dua) pembicara, yaitu:

1. Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, R.M Dewo Broto Joko P., SH, LL.M (15 menit), yang akan mempresentasikan hasil studi pendahuluan berupa identifikasi isu-isu kunci, temuan serta rekomendasi ke depan (jangka pendek dan panjang), terutama dari sisi perbaikan mekanisme penegakan putusan perceraian.
2. Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M, yang akan

menanggapi mengenai pemenuhan hak anak dalam perkara perceraian dan komitmen KPPPA untuk bersama-sama mengawal perbaikan mekanisme perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.

Peluncuran ini akan mengundang penanggap secara offline dan online (masing-masing 10 menit), yaitu:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, yang akan menanggapi dan mempresentasikan mengenai penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan umum dan peran Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yang akan mempresentasikan mengenai inisiatif yang dilakukan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Pemerintah Surabaya, serta inisiatif yang dilakukan oleh berbagai satker di lingkungan peradilan agama, seperti PTA Bengkulu, PA Surabaya, PA Bontang, dll, dan kerjasama dengan perusahaan swasta seperti yang dilakukan oleh PA Gresik.
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, yang akan mempresentasikan mengenai peran pemerintah dalam mengkoordinasikan perbaikan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian yang selaras dengan penyusunan kebijakan RPJMN 2025-2029.
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, yang akan menanggapi mengenai kemungkinan pemotongan gaji mantan suami sebagai bentuk pemenuhan nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian.
5. The Hon. Justice Suzanne Christie dan The Hon. Justice Liz Boyle dari *the Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCOA) dan/atau Law and Development Partner (Australia) yang akan menanggapi dari aspek pembelajaran Australia mereformasi mekanisme pemenuhan hak anak, termasuk peran pengadilan dan pemerintah dalam proses tersebut.

Peluncuran ini akan mengundang pihak Kementerian/Lembaga terkait, pengadilan setempat, masyarakat sipil, mitra pembangunan, akademisi dan lain-lain.

E. Agenda Kegiatan

Waktu	Deskripsi Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi	
09.00 – 09.02	Pembukaan dari MC	MC
09.02 – 09.05	Lagu Indonesia Raya	
09.05 – 09.10	Sambutan dari Kedutaan Australia	TBC
09.10 - 09.15	Pidato Kunci Federal Circuit and Family Court of Australia	The Hon. Justice Suzanne Christie Federal Circuit and Family Court of Australia
09.15 - 09.20	Pidato Kunci Federal Circuit and Family Court of Australia	The Hon. Justice Liz Boyle Federal Circuit and Family Court of Australia

09.20 – 09.30	Pidato Kunci Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI	YM. Dr. H. Yasardin, S.H., M.H. Ketua Kamar Agama/Wakil Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI
09.30 – 09.40	Pidato Pembukaan Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas	Bogat Widyatmoko, S.E., M.A. Deputy Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/ Bappenas
09.40 – 09.45	Launching Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia □ Pemutaran video □ Foto bersama	MC
09.45 – 09.50	Kembali ke MC Pembukaan dari Moderator	Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. Penasehat Senior AIPJ2
09.50 – 10.05	Presentasi dari Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas	Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas
10.05 – 10.20	Presentasi dari Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M. Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.20 – 10.30	Tanggapan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI	H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI
10.30 – 10.40	Tanggapan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI	Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI
10.40 – 10.50	Tanggapan dari Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas	Raden Rara Rita Erawati, S.H., LL.M. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas
10.50 – 11.00	Tanggapan dari Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T., Ph.D. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
11.00-11.10	Tanggapan dari FCFCOA atau Law and Development Partner (LDP)	The Hon. Justice Suzanne Christie/the Hon. Justice Liz Boyle FCFCOA atau Cate Sumner/ Leisha Lister, LDP

11.10 – 12.00	Tanya Jawab	Moderator
12.00 – 13.45	Istirahat dan Makan Siang	MC
Sesi II – Diskusi Terbatas		
13.45 – 14.00	Pembukaan dari MC	MC
14.00 – 15.30	Diskusi Internal Rencana Tindak Lanjut dengan K/L Terkait dikoordinasi oleh Ditkumlasi dan Dit. KPAPO Kementerian PPN/Bappenas Fasilitator: Tanti dan Herni	Peserta: 1. Pokja Perempuan & Anak Mahkamah Agung RI 2. Hakim Yustisial dari Kamar Agama & Kamar Perdata Mahkamah Agung RI 3. Hakim Yustisial Ditjen Badilum & Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI 4. Deputi Pemenuhan Hak Anak, KemenPPA 5. Deputi Perlindungan Hak Perempuan, KemenPPPA 6. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan 7. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 8. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian BUMN 9. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan 10. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial 11. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama 12. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
15.30 – 16.00	Kesimpulan dan Penutupan oleh MC	MC

F. Undangan

Offline

1. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI
2. Kelompok Kerja EODB (Eksekusi Putusan) Mahkamah Agung RI
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
5. Hakim Yustisial Kamar Agama Mahkamah Agung RI
6. Hakim Yustisial Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
7. Hakim Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI
8. Hakim Yustisial Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI
9. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
10. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
11. Deputi Perlindungan Hak Anak KemenPPA
12. Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA
13. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA
14. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA
15. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan KemenPPPA
16. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KemenPPPA
17. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
18. Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas
19. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas
20. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
21. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian BUMN
22. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
23. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
24. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama
25. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
26. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum
27. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
28. KADIN
29. APINDO
30. LBH APIK Jakarta
31. Yayasan PEKKA
32. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
33. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
34. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
35. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)
36. Unicef
37. USAID ERAT
38. AIPJ2
39. Pertamina

Online

40. Pengadilan Negeri se-Indonesia
41. Pengadilan Agama se-Indonesia
42. DP3A Aceh

- 43. Badan Kepegawaian Aceh
- 44. ICJ Makassar
- 45. Balai Syura Aceh
- 46. Jaringan mitra CSO Sekretariat INKLUSI

- 47. KADIN di Gresik
- 48. PT Pupuk Kaltim